



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 181 /PM.00.02/K.SB-01/4/2023

Lubuk Basung, 30 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 lembar

Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Ketua Partai Politik (terlampir)

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilihan umum pada peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum agar:

1. tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah

- memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum.
2. tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023.
 3. tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h. membawa dan/atau menggunakan:
 - tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
 - tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum,dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau
 - j. tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Agam
Nomor : 181 /PM.00.02/K.SB-01/4/2023
Tanggal : 30 April 2023
Tentang : Himbauan

Daftar lampiran:

1. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Agam
2. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Agam
3. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Agam
4. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Agam
5. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Agam
6. Ketua PC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Agam
7. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Agam
8. Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Agam
9. Ketua DPD Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Kabupaten Agam
10. Ketua PDC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Agam
11. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Agam
12. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Agam
13. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Agam
14. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Agam
15. Ketua DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Agam
16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Agam
17. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Agam
18. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Agam